

Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Pengawasan Pemilu

Lea Cristiani ⁽¹⁾, Nisa Nurachmah ⁽²⁾, Ginna Glyceria Bonpalda ⁽³⁾, Amalia Putri Damayanti ⁽⁴⁾

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ^{(1), (2), (3), (4)}
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Email: leacristiani980@gmail.com ⁽¹⁾, nisanurachmah123@gmail.com ⁽²⁾,
ginnaglyceria@gmail.com ⁽³⁾, amaliaputri0201@gmail.com ⁽⁴⁾

Dikirim: 15 Juli 2023, Direvisi: 4 Desember 2024, Diterima: 19 Januari 2024, Tersedia Online: 31 Januari 2024

ABSTRACT:

Keywords:

Performance of
Bawaslu RI;
Elections;
Administrative
Sector of
Bawaslu RI.

This research aims to analyze the performance of Bawaslu RI related to the administration sector in improving the quality of performance and services for election supervision and the resulting impact on society. To analyze this research, researchers used qualitative methods by collecting data through interviews and literature reviews in the form of books, journal articles, and others. Researchers also use Max Weber's Bureaucracy Theory to strengthen the analytical basis for this research. The results of this research show that the Indonesian Bawaslu Administration Sector is carrying out increased reforms in various fields, especially in election supervision. This increase in reform is related to innovations in the form of the launch of thematic IKP services, the Bawaslu listening program, as well as E-Government (Gowaslu) based public services. These various innovations have an impact on election supervision, consisting of general impacts and specific impacts.

Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang telah menjadi tradisi 5 tahunan di Indonesia kerap kali menimbulkan berbagai fenomena yang menarik. Jika dilihat dari sejarahnya, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante (KPU, 2022). Namun pada prakteknya, pemilu yang dilaksanakan diwarnai dengan berbagai pelanggaran penghitungan dan manipulasi suara oleh petugas pemilu. Hal ini menyebabkan adanya krisis kepercayaan yang berlanjut hingga tahun 1982. Untuk mengatasi hal tersebut, dibentuklah Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Panwaslak Pemilu merupakan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) di bawah Kementerian Dalam Negeri. Panwaslak bertujuan untuk mengawasi pemilu agar pemilu yang dilaksanakan tidak terjadi kecurangan atau manipulatif. Pada era reformasi, Panwaslak berubah menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Perubahan ini juga berkaitan tentang kelembagaan yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2003. Lalu, berdasarkan UU No.

22 Tahun 2007, pemerintah membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Agar pengawasan pemilu dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia, Bawaslu diperkuat dengan adanya Bawaslu pada tingkat Provinsi sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Bawaslu, 2020).

Dalam perkembangannya, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang yang semakin kompleks yang tertuang pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara umum, dalam UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki tugas untuk membuat standar tata pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu, mengawasi setiap pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, menerima pengaduan pelanggaran pemilu dan menyampaikannya kepada pihak terkait, serta mengevaluasi pengawasan pemilu. Untuk mewujudkan tugas dan wewenang yang bertujuan untuk mencapai pengawasan pemilu yang baik, Bawaslu juga melaksanakan reformasi birokrasi setiap 5 tahunan yang mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Hal ini diperkuat dengan adanya *Roadmap* Birokrasi sebagai pedoman bagi para *stakeholder* internal Bawaslu untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap pengawasan pemilu.

Kualitas pelayanan Bawaslu dapat dilihat dari adanya tindakan atas pelanggaran yang terjadi pada proses tahapan pemilu. Dengan adanya laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu akan memproses laporan tersebut hingga memutuskan apakah laporan tersebut akan ditindak lanjuti atau tidak. Tak hanya itu, dalam proses tahapan pemilu, terdapat beberapa sengketa yang ditindak oleh Bawaslu yang juga melibatkan beberapa pihak terkait. Tindakan tersebut terlaksana dengan dukungan berbagai pihak, salah satunya adalah pihak internal Bawaslu. Adapun pihak internal yang dimaksud tersusun dalam struktur organisasi, yang terdiri dari Ketua Bawaslu, Sekretaris Jenderal, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, Pusat Data dan Informasi, serta Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tak hanya itu, Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Dukungan Teknis membawahi beberapa biro. Deputi Bidang Administrasi membawahi Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,

serta Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Sedangkan Deputy Bidang Dukungan Teknis membawahi Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, serta Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu. Dari kedua bidang tersebut, penulis akan membahas salah satu bidang, yakni bidang administrasi. Secara umum, Deputy Bidang Administrasi memiliki lima fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018, yaitu menyusun rencana dan program kerja serta laporan kegiatan, membina dan melaksanakan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan, melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan, memberikan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu, serta membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi. Dari adanya berbagai struktural di dalam internal Bawaslu, penulis akan mengkaji tulisan ini mengenai bagaimana peranan bidang administrasi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap pengawasan pemilu.

Metode



Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengacu pada penilaian subjektif terhadap sikap, pendapat, dan perilaku (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pengambilan data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek bahasan, yakni berupa catatan dan rekaman dari wawancara dengan narasumber. Kemudian, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media atau perantara, yakni berupa literatur seperti jurnal, artikel, dan buku. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara dan tinjauan pustaka. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Deputy Bidang Administrasi Bawaslu RI pada tanggal 28 Maret 2023. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan berbagai pertanyaan yang akan menghasilkan data dan informasi terkait dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung data dan informasi tersebut, peneliti juga mengumpulkan data melalui tinjauan pustaka. Tak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi sebagai acuan peneliti dalam melakukan validasi data agar menghasilkan data yang kredibel dan akurat.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Birokrasi dari Max Weber, yang menjadi acuan dalam analisis dan pembahasan. Teori birokrasi yang disampaikan Max Weber menjelaskan bahwa birokrasi adalah sarana paling rasional untuk pelaksanaan kontrol imperatif

atas tindakan manusia dan dapat mencapai derajat efisiensi teknis yang tertinggi (Weber, 1947:337). Weber menjelaskan terdapat beberapa ciri birokrasi, diantaranya ialah anggota melaksanakan tugas tanpa memandang keberpihakan, terdapat hirarki fungsi yang pasti, tugas dan wewenang didefinisikan dengan jelas, terdapat batas masa jabatan untuk para pejabat, pejabat harus dipilih sesuai dengan keahliannya, dan melakukan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku (Ngadisah, 2014). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tugas dan fungsi dari Bawaslu yang mana merupakan contoh ciri dari birokrasi Bawaslu.

Hasil dan Pembahasan

Peran Bidang Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Terhadap Pengawasan Pemilu

Bawaslu secara garis besar melakukan pengawasan atas segala hal terkait pemilihan umum. Dalam melakukan pengawasan, tentu banyak hal yang harus diperhatikan agar tidak adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi. Berbagai inovasi diperlukan dalam menghindari segala bentuk pelanggaran pemilu. Berangkat dari hal tersebut, peningkatan kualitas kinerja setiap pegawai diperlukan karena hal ini tentunya akan berpengaruh kepada kualitas penanganan pelanggaran-pelanggaran pada pemilu. Kapasitas pengawas pemilu yang meliputi pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan hukum terutama pada pengawas ad hoc dimana mereka harus memiliki integritas yang bersifat praktis dan aplikatif serta penyesuaian kewenangan dalam setiap pengawas *ad hoc* terhadap peraturan perundang-undangan yang diberikan. Dalam kapasitas struktural, Bawaslu melakukan peningkatan dalam reformasi birokrasi yang dilakukan bertahap sampai 2025 yang mengarah pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satu contohnya adalah dalam reformasi birokrasi keuangan yang ada di Bawaslu dimana perpendekan birokrasi yang diterapkan adalah dengan memberikan pendapatan setiap pekerja ke rekening masing-masing dan tidak melalui perantara.

Setiap bidang yang ada di Bawaslu memiliki tugas, peran, dan fungsinya masing-masing, contohnya dalam bidang administrasi. Bidang administrasi di Bawaslu memiliki terdapat empat biro yaitu Biro Keuangan dan BMN, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro SDM, dan Biro Hukum dan Humas.

1. Biro Keuangan memiliki tugas melakukan fungsi pelaksanaan dan koordinasi tata laksana terhadap keuangan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap bagaimana tata

laksana keuangan yang ada di Bawaslu sudah mengikuti prosedur-prosedur terhadap regulasi yang berlaku sehingga bisa efektif dan efisien. BMN sendiri adalah Barang Milik Negara yang mana di dalam Bawaslu, BMN atau aset negara ini dikelola mengikuti seluruh prosedur-prosedur yang sudah ada sehingga BMN ini dapat terlaksana dan berfungsi dengan baik.

2. Biro Perencanaan dan Organisasi, biro ini mempunyai tugas untuk membuat sebuah siklus perencanaan terhadap anggaran serta evaluasi terhadap setiap perencanaan anggaran yang dilakukan. Dalam biro perencanaan pula terdapat biro organisasi. Biro ini memiliki tugas untuk mengolah bagaimana reformasi birokrasi berjalan.
3. Biro SDM, biro ini memiliki tugas mengelola manajemen kepegawaian dan melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh biro ini menyangkut mulai dari anggota Bawaslu tingkat provinsi sampai ke kabupaten. Biro ini juga melakukan rekrutmen dan pembinaan serta manajemen tata kelola untuk urusan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam biro ini juga terdapat Biro SDM dan umum yang mana biro ini lebih kepada pengawasan infrastruktur yang ada dalam kantor Bawaslu agar kantor dapat berfungsi dengan baik.
4. Biro Hukum dan Humas, biro ini memiliki tugas untuk menyusun regulasi atau produk hukum yang ada di Bawaslu. Sedangkan untuk biro Humas sendiri, tugasnya adalah bagaimana biro Humas Bawaslu dapat memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dan bagaimana biro ini bisa mengelola, memproduksi pemberitaan dan informasi yang dibungkus dalam konten-konten yang menarik.

Dalam meningkatkan pengawasan terhadap pemilu, Bawaslu mengeluarkan beberapa inovasi pelayanan seperti Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik, program Bawaslu mendengar, serta pelayanan publik berbasis E-Government (Gowaslu). Indeks Kerawanan Pemilu yang diluncurkan Bawaslu ke 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia bertujuan untuk pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu, disamping itu program ini juga menjadi parameter deteksi Bawaslu dalam deteksi dini potensi pelanggaran. Dalam data IKP tersebut didapat daerah-daerah yang rawan dalam pelanggaran pemilu yaitu Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04). Selain itu, terdapat program Bawaslu mendengar. Demi merealisasikan pelaksanaan pemilu yang luber jurdil, Bawaslu merealisasikan program Bawaslu mendengar agar memperbaiki kinerja Bawaslu. Pendapat-pendapat yang masuk mulai

dari penataan organisasi, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan sosialisasi menjadi beberapa acuan bagi Bawaslu untuk mengevaluasi kinerja mereka agar lebih baik kedepannya. Di sisi lain. Bawaslu juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi atau yang kerap disebut sebagai Gowaslu. Gowaslu adalah aplikasi laporan pelanggaran pemilu berbasis android untuk memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pilkada. Fitur-fitur yang terdapat pada Gowaslu adalah fitur seperti pelaporan tindak pelanggaran dengan cepat sehingga laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cepat pula. Adanya layanan ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan pemilu dalam penindaklanjutan informasi awal yang datang dari masyarakat, adanya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelaporan atas tindak pelanggaran, serta adanya keterbukaan informasi publik terkait hasil dari pengawasan pelanggaran pemilu.

Dampak dari Implementasi Peningkatan Kualitas Kinerja dan Pelayanan terhadap Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat

Beberapa orang telah mengetahui bahwa sistem demokrasi yang kedaulatan paling tinggi terletak pada masyarakat dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah atau tujuan atau masa depan bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan dan menerapkan atau menjalankan perannya sebagai penentu masa depan negara Indonesia, masyarakat akan ikut serta atau berpartisipasi untuk memberikan suaranya dalam memilih calon-calon pemimpin yang unggul dan berkualitas melalui pemilihan umum atau Pemilu. Dalam pemilu akan ada partisipasi masyarakat Indonesia untuk memberikan sebuah suara mereka yang berfungsi untuk pengambilan keputusan politik. Dalam artian calon-calon pemimpin yang berasal dari partai politik atau parpol yang memiliki suara terbanyak maka mereka lah yang memenangkan kursi di Pemerintahan dan bidang legislatif lainnya. Sehingga suara rakyat adalah penentu utama.

Dalam mewujudkan kualitas pemilu yang baik dan benar maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya pemilu tersebut yaitu, kredibilitas dan profesionalitas badan pengawasan pemilihan umum atau Bawaslu dan lembaga penyelenggaraan pemilu (Mewoh, 2015). Berdasarkan pendapat Natalia juga mengatakan bahwa pemilu yang berkualitas, baik, dan benar dan berjalan sesuai dengan asas pemilu. Merupakan hasil dari penyelenggara pemilu

yang berintegritas tinggi (Natalia, 2016). Berhasilnya pemilu yang baik dan benar, serta sesuai dengan asas-asas pemilu yang berlaku merupakan tugas dari pengawas pemilu. Badan pengawas pemilu Bawaslu berperan penting dalam menegakkan pemilu yang diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, adil dan adil. Berdasarkan pendapat yang dijelaskan oleh IDEA bahwa pelaksanaan pemilu yang sesuai asas pemilu membutuhkan pengawas pemilu yang mandiri dan tidak berpihak, efisiensi, profesionalisme, penanganan yang cepat jika ada masalah, stabil, dan transparansi (IDEA, 2000).

Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan bentuk pengawasan yang resmi dan berasal dari lembaga negara atau telah diakui oleh negara, sehingga ada beberapa undang-undang yang mengatur jalannya Bawaslu. Secara terus menerus dan bertahap, Bawaslu selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan, kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas pada pengawasan pemilu. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam peningkatan kualitas kinerja, pelayanan, kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas pada pengawasan pemilu, dengan cara meluncurkan sebuah inovasi pelayanan seperti IKP tematik, Program Bawaslu Mendengar dan pelayanan publik e-government Gowaslu. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh Bawaslu menghadirkan dua dampak yang mengarah positif, yaitu dampak Bawaslu secara umum dan dampak khusus yang meliputi inovasi pelayanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu:

Dampak Umum:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memberikan suaranya untuk pemilu. Peningkatan kualitas segala aspek pada pihak Bawaslu akan berpengaruh positif bagi kepercayaan masyarakat, disini masyarakat telah sepenuhnya percaya pada Bawaslu bahwa suara yang mereka berikan tersampaikan dan tidak dicurangi oleh pihak Bawaslu.
2. Pemilu berjalan sesuai dengan asas pemilu yaitu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Pasalnya untuk mewujudkan hal itu maka yang perlu dilakukan oleh Bawaslu adalah menentukan pengawas yang yang mandiri dan tidak berpihak, efisiensi, profesionalisme, penanganan yang cepat jika ada masalah, stabil, dan transparansi. Hal ini di upayakan dalam peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan.
3. Membuat citra Bawaslu semakin baik. Peningkatan kualitas kinerja, pelayanan, kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas pada pengawasan pemilu, membuat nama baik

Bawaslu semakin meningkat. Pasalnya masyarakat percaya bahwa Bawaslu bertanggung jawab atas nama masyarakat terhadap berjalannya pemilu.

4. Terhindar dari pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat.

Dampak Khusus:

1. IKP diluncurkan oleh Bawaslu sebagai pencegahan dalam semua permasalahan yang cukup rawan pada pemilu. Dengan adanya IKP membuat pelaksanaan pemilu dan pilkada tercegah dari berbagai hambatan, terutama didaerah yang rawan pada pelaksanaan pemilu dan pilkada seperti Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan timur. Sehingga masyarakat dapat berkuasa memberikan suara mereka tanpa adanya hambatan yang terjadi di pemilu.
2. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dengan meluncurkan Program Bawaslu Mendengar berdampak sangat baik bagi masyarakat, hal ini dikarenakan program ini mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber jurdil.
3. Dengan adanya program Gowaslu membuat hubungan pengawas pemilu dan masyarakat semakin dekat, pasalnya dengan adanya program ini masyarakat dapat melaporkan sebuah permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu. Tidak hanya itu saja program ini membawa dampak yang positif bagi pengawas pemilu, pasalnya mereka akan mudah menerima informasi dari masyarakat tentang pelaksanaan pemilu.

Hasil pembahasan diatas berkaitan dengan Teori Birokrasi Max Weber dimana dalam teori ini menggambarkan struktur dan operasi birokrasi sebagai sistem yang rasional dan terorganisir dengan baik. Teori birokrasi menekankan pentingnya struktur organisasi yang terorganisir dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan otoritas yang jelas serta menekankan pentingnya adanya aturan dan prosedur yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, dalam Bidang Administrasi Bawaslu dapat meningkatkan transparansi dalam pengawasan pemilu serta pembagian tugas atas spesifikasi kerjanya masing-masing. Prosedur yang jelas dan terstandarisasi akan meminimalisir kemungkinan adanya praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini akan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan memperkuat kepercayaan terhadap Bawaslu. Secara keseluruhan, penerapan teori birokrasi Max Weber dalam Bidang Administrasi Bawaslu dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap pengawasan pemilu. Serta memberikan dampak yang baik bagi

masyarakat antara lain peningkatan transparansi, meningkatnya akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini tentunya akan memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa Bidang Administrasi Bawaslu RI dalam kapasitas struktural, melakukan peningkatan reformasi birokrasi secara bertahap untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap pengawasan pemilu. Peningkatan reformasi birokrasi ini salah satunya terkait dengan keuangan, yang bertujuan untuk mempermudah penerimaan pendapatan pekerja. Apabila dilihat dari pengawasan pemilu, Bawaslu RI meluncurkan inovasi pelayanan IKP tematik dengan tujuan untuk mencegah dan mengawasi tahapan pemilu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi parameter Bawaslu untuk mendeteksi potensi pelanggaran, program bawaslu mendengar yang bertujuan untuk mendengarkan pendapat dari berbagai pihak guna mengevaluasi kinerja Bawaslu RI, serta pelayanan publik berbasis E-Government (Gowaslu) yang merupakan aplikasi untuk memudahkan pengawasan pemilu dalam penindaklanjutan informasi yang datang dari masyarakat. Berbagai inovasi tersebut memiliki dampak kepada masyarakat terhadap pengawasan pemilu yang terdiri dari dampak umum dan dampak khusus. Dampak umum yang dihasilkan yakni membuat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap pengawasan pemilu yang memiliki efek baik bagi citra Bawaslu RI. Lalu dampak khusus yang dihasilkan yakni dengan adanya IKP pelaksanaan pemilu dan pilkada dapat berjalan dengan baik, program Bawaslu mendengar dan Gowaslu membuat masyarakat mudah untuk menerima informasi tentang pelaksanaan pemilu dan dapat memberikan pendapat terkait dengan kinerja Bawaslu RI. Hal tersebut sejalan dengan Teori Birokrasi Max Weber, yang menekankan bahwa penting untuk memiliki aturan dan prosedur yang jelas dalam suatu tatanan birokrasi, serta inovasi yang memudahkan proses birokrasi.

Daftar Pustaka

- Bawaslu. (2018, January 18). *Bawaslu Mendengar*.
<https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/bawaslu-mendengar>
- Bawaslu. (2021). *Deputi Bidang Administrasi*. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/deputi-bidang-administrasi>

- Carolus, F., Ajis, S., & Jusuf, L. (2021). PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS KPU KOTA KUPANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018. *JURNAL TATA KELOLA PEMILU INDONESIA*, 2(2), 185-203.
- Danial, M. 2021. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dalam Meningkatkan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar)
- Gloria, R. (2020, April 7). *Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>
- Gloria, R. (2022, May 15). Tingkatkan Kualitas Kerja, Bawaslu Adakan 'Bawaslu Mendengar', Tampung Masukan Stakeholder. <https://bawaslu.go.id/id/berita/tingkatkan-kualitas-kerja-bawaslu-adakan-bawaslu-mendengar-tampung-masukan-stakeholder>
- IDEA. (2000). *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*. Jakarta: International IDEA.
- Kadir, A. (2020). Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. (Skripsi Sarjana, Universitas Haluoleo)
- KPU. (2022) Pemilihan Umum Tahun 1955. <https://kab-jembrana.kpu.go.id/page/read/37/pemilu-1955#:~:text=Yang%20pertama%2C%20pada%2029%20September,dan%20MPR%2C%20tidak%20ada%20Konstituante>.
- Kusumastuti, A. & Khoiron, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mewoh, D. (2015). *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara*. Jakarta: Perludem.
- Natalia, C. (2016). Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 9, 96-125.
- Ngadisah. (2014). Pengertian dan Teori-teori Klasik Birokrasi. (Modul, Universitas Terbuka) <http://repository.ut.ac.id/4223/1/IPEM4317-M1.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Purnawan, H. (2022, September 18). Susun Variabel IKP 2024, Bawaslu Serap Masukan Isu-Isu Aktual di Masyarakat. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/susun-variabel-ikp-2024-bawaslu-serap-masukan-isu-isu-aktual-di-masyarakat>

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.